



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[Pemohon\_I], tanggal lahir 18 Maret 1993 / umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

[Pemohon\_II], tanggal 24 Maret 2000 / umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor: 185/Pdt.P/2024/PA.Sj tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri [Pewaris] (*almarhum*) dan [istri\_1\_Pewaris] (*almarhumah*);
2. Bahwa [Pewaris] (*almarhum*) dan [istri\_1\_Pewaris] (*almarhumah*) menikah pada tahun 1992 di , Kabupaten Bone berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palakka, tanggal 13 November 2024;
3. Bahwa selama [Pewaris] (*almarhum*) dan [istri\_1\_Pewaris] (*almarhumah*) terikat dalam Perkawinan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. [Pemohon\_I];

b. [Pemohon\_II];

4. Bahwa [Pewaris] (*almarhum*) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai karena sakit sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 7307-KM07112024-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dan [istri\_1\_Pewaris] (*almarhumah*) telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 di rumah kediaman di , Kabupaten Bone karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 30/DPL/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

5. Bahwa ayah kandung [Pewaris] (*almarhum*) bernama [ayah\_kandung\_Pewaris] (*almarhum*) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1981 di rumah kediaman di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 145/56/Br-Sut yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan ibu kandung yang bernama [ibu\_kandung\_Pewaris] (*almarhumah*) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2007 di rumah kediaman di Jalan Persatuan Raya, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai karena sakit sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor: 145/57/Br-Sut yang dikeluarkan oleh Lurah Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

6. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Sinjai untuk mengurus administrasi hak-hak [Pewaris] (*almarhum*) berupa Pencairan Uang Tabungan di Bank BRI Sinjai;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan [Pewaris] (*almarhum*) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai karena sakit;

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari [Pewaris] (*almarhum*) yakni:

a. [Pemohon\_I];

b. [Pemohon\_II];

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama [Pemohon\_I], NIK 7307051803930001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 21 Juni 2016, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama [Pemohon\_II], NIK 7307052403000001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 24 April 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I atas nama [Pemohon\_I], NIK 408/CS/SJ/V/1994, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 31 Mei 1994, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II atas nama **[Pemohon\_II]**, NIK 5015/IST/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 11 Juli 2005, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama **[Pemohon\_I]**, No. 7307051912170007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 30 April 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II atas nama **[Pemohon\_II]**, No. 7307052307090006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 19 Desember 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, kode bukti P.5;
7. Asli Surat Keterangan suami Istri, Nomor: 01/DPL./XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone tanggal 13 November 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [Pewaris] No. 730-KM-07112024-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 07 November 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, kode bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [istri\_1\_Pewaris] No. 30/DPL./11/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palakka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, tanggal 28 Februari 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta sesuai dengan aslinya, kode bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan atas nama [ayah\_kandung\_Pewaris], Nomor: 145/56/Be-Sut. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tanggal 22 November 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), kode bukti P.10;
11. Asli Surat Keterangan atas nama [ibu\_kandung\_Pewaris], Nomor:

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/57/Be-Sut. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai tanggal 22 November 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), kode bukti P.11;

**12.** Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Lurah Biringere, pada tanggal 14 November 2024 yang diketahui oleh Lurah Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), oleh kode bukti P.12;

**13.** Fotokopi Buku Tabungan di Bank BRI atas nama [Pewaris] dengan nomor rekening [no\_rek\_tabungan\_pewaris], bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kode bukti P.13;

**B. Saksi;**

1. **[Saksi\_1]**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai paman Para Pemohon atau saudara ipar Pewaris;

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama [Pewaris];

Bahwa saksi mengetahui Pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama [ayah\_kandung\_pewaris] dan ibu bernama [ibu\_kandung\_Pewaris];

Bahwa saksi mengetahui Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai karena sakit karena saksi menghadiri pemakaman Pewaris yang dilaksanakan secara Islam;

Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pewaris bernama [ayah\_kandung\_Pewaris] telah meninggal dunia pada tanggal 12

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1981 di rumah kediaman di Jalan Persatuan Raya, Sinjai, karena sakit;

Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pewaris yang bernama [ibu\_kandung\_Pewaris] telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2007 di rumah kediaman di Jalan Persatuan Raya, Sinjai karena sakit;

Bahwa saksi mengetahui pula kakek dan nenek Pewaris telah meninggal dulu sebelum Pewaris;

Bahwa saksi mengetahui semasa hidup Pewaris pernah menikah 2 (dua) kali, pertama dengan perempuan bernama [istri\_1\_Pewaris], kedua dengan perempuan bernama Nurhayati;

Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan [istri\_1\_Pewaris] dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a. **[Pemohon\_I];**

b. **[Pemohon\_II];**

Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pewaris dengan Nurhayati tidak dikaruniai keturunan;

Bahwa saksi mengetahui istri pewaris bernama [istri\_1\_Pewaris] telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 di rumah kediaman Kabupaten Bone karena sakit ;

Bahwa saksi mengetahui istri pewaris bernama Nurhayati telah meninggal dunia kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa saksi mengetahui Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Bahwa sepengetahuan saksi Pewaris memiliki harta peninggalan berupa sejumlah uang tabungan di Bank BRI Cabang Sinjai;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus administrasi Pencairan Uang Tabungan di Bank BRI Sinjai tersebut;

2. **[Saksi\_2]**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tante Para Pemohon atau kakak kandung Pewaris;

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama [Pewaris];

Bahwa saksi mengetahui Pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama [ayah\_kandung\_pewaris] dan ibu bernama [ibu\_kandung\_Pewaris];

Bahwa saksi mengetahui Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai karena sakit, karena saksi ikut merawat ketika saki dan menghadiri pemakaman Pewaris yang dilaksanakan secara Islam;

Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pewaris bernama [ayah\_kandung\_Pewaris] telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1981 di rumah kediaman di Jalan Persatuan Raya, Sinjai, karena sakit;

Bahwa saksi mengetahui ibu kandung Pewaris yang bernama [ibu\_kandung\_Pewaris] telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2007 di rumah kediaman di Jalan Persatuan Raya, Sinjai karena sakit;

Bahwa saksi mengetahui pula kakek dan nenek Pewaris telah meninggal dulu sebelum Pewaris;

Bahwa saksi mengetahui semasa hidup Pewaris pernah menikah 2 (dua) kali, pertama dengan perempuan bernama [istri\_1\_Pewaris], kedua dengan perempuan bernama Nurhayati;

Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan [istri\_1\_Pewaris] dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- a. [Pemohon\_I];
- b. [Pemohon\_II];

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj



Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pewaris dengan Nurhayati tidak dikaruniai keturunan;

Bahwa saksi mengetahui istri pewaris bernama [istri\_1\_Pewaris] telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 di rumah kediaman Kabupaten Bone karena sakit ;

Bahwa saksi mengetahui istri pewaris bernama Nurhayati telah meninggal dunia kira-kira 3 (tiga) tahun yang lalu;

Bahwa saksi mengetahui Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Bahwa setahu saksi Pewaris memiliki harta peninggalan berupa sejumlah uang tabungan di Bank BRI Cabang Sinjai;

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus administrasi Pencairan Uang Tabungan di Bank BRI Sinjai tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama [Pewaris] (*almarhum*) yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai karena sakit, untuk keperluan pencairan harta peninggalan Pewaris yakni sejumlah uang tabungan di bank BRI Cabang Sinjai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan

*Halaman 8 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terdapat kewenangan Pengadilan Agama yang salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sinjai untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Para Pemohon tersebut, sesuai hukum kewarisan Islam sebagaimana yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adalah: Apakah ketika meninggal atau matinya Pewaris meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan apakah Para Pemohon termasuk Ahli Waris atau orang orang yang pada saat meninggal dunianya Pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah *nazegelen* cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasa 265 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Halaman 9 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, secara materiil menerangkan identitas Para Pemohon yang didalamnya memuat identitas agama Para Pemohon yakni beragama Islam, disamping itu Majelis Hakim memperhatikan tidak adanya pengakuan Para Pemohon dan/atau keterangan saksi yang menerangkan selainnya, maka telah dapat dinyatakan terbukti Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.6 berupa AKta Kelahirang dan Kartu Keluarga Para Pemohon, secara materiil memuat data nama ayah kandung dan ibu kandung Para Pemohon, dapat diketahui bahwa:

Pemohon I bernama **[Pemohon\_I]**, ayah kandung bernama [Pewaris], ibu kandung bernama [istri\_1\_Pewaris];

Pemohon II bernama **[Pemohon\_II]**, ayah kandung bernama [Pewaris], ibu kandung bernama [istri\_1\_Pewaris];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan suami Istri, secara materiil memuat data nama ayah kandung dan ibu kandung atau orang tua Para Pemohon, dapat diketahui bahwa ayah kandung bernama [Pewaris] dan ibu kandung bernama [istri\_1\_Pewaris] pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Akta Kematian atas nama [Pewaris], dapat dinyatakan terbukti bahwa Pewaris bernama [Pewaris] telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama [istri\_1\_Pewaris], dapat diketahui bahwa istri Pewaris (ibu kandung Para Pemohon) bernama [istri\_1\_Pewaris] telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama [ayah\_kandung\_Pewaris], dapat diketahui bahwa ayah kandung Pewaris bernama [ayah\_kandung\_Pewaris] telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama [ibu\_kandung\_Pewaris], dapat diketahui bahwa ibu kandung Pewaris bernama [ayah\_kandung\_Pewaris] telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Silsilah Keluarga, dapat diketahui hubungan kewarisan antara Para Pemohon dengan Pewaris bernama [Pewaris] adalah hubungan anak-anak kandung dengan ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Pewaris [Pewaris] di bank BRI Cabang Sinjai, dapat diketahui bahwa terdapat harta peninggalan atau warisan (*irst*) milik Pewaris tersebut;

Menimbang, sebagian alat bukti surat atau bukti tertulis Para Pemohon berupa surat keterangan biasa, Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat keterangan tersebut hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan, sehingga masih memerlukan alat bukti lainnya yakni dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris bernama [Pewaris] adalah anak kandung dari ayah bernama [ayah\_kandung\_pewaris] (*almarhum*) dan ibu bernama [ibu\_kandung\_Pewaris] (*almarhumah*);

2. Bahwa ayah Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1981 dan ibu kandung Pewaris meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2007, begitu pula kakek dan nenek Pewaris telah meninggal dulu sebelum Pewaris;

3. Bahwa Pewaris telah menikah dengan seorang wanita bernama [istri\_1\_Pewaris] (*almarhumah*) pada tahun 1992 di , Kabupaten Bone ;

4. Bahwa Pewaris dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a. [Pemohon\_I];

b. [Pemohon\_II];

5. Bahwa Pewaris selama hidupnya hanya menikah satu kali dengan seorang wanita bernama [istri\_1\_Pewaris] (*almarhumah*) tersebut;

1. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai karena sakit;

2. Bahwa istri Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2015 di rumah kediaman di , Kabupaten Bone karena sakit;

3. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank BRI Sinjai;

4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi hak-hak [Pewaris] (*almarhum*) berupa Pencairan Uang Tabungan di Bank BRI Sinjai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, seorang bernama [Pewaris] beragama

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka [Pewaris] harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa [Pewaris] (*almarhum*) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian yang tersisa adalah anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon sebagai anak kandung Pewaris harus dinyatakan sebagai Ahli Waris;

Menimbang, bahwa keperntingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi hak-hak [Pewaris] (*almarhum*) berupa Pencairan Uang Tabungan di Bank BRI Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan *almarhum* [Pewaris] meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari *almarhum* [Pewaris] yaitu:
  - 3.1. [Pemohon\_I] (anak laki-laki kandung);
  - 3.2. [Pemohon\_II] (anak laki-laki kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Kaharuddin, S.H.**  
Hakim Anggota

**Muhamad Hafid, S.Sy., M.H.**

ttd

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Suryati, S.Ag.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:Rp.	0,-
4. PNBPN Panggilan	:Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:Rp.	10.000,-
6. Meterai	:Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)